



**PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

AFIFAH

NIM 140803101070

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

**AFIFAH
NIM 140803101070**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**IMPLEMENTATION ON CHARGING HOTEL TAX BY
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

FIELD WORK REPORT

Purposed to fulfill the requirements to obtain the degree of Ahli Madya
Diploma III Management of Enterprise
Faculty of Economic and Business
University of Jember

By

AFIFAH

NIM 140803101070

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III MANAGEMENT OF ENTERPRISE
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS
UNIVERSITY OF JEMBER**

2017

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Afifah
NIM : 140803101070
Program Studi : Manajemen Perusahaan (DIII)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

04 Mei 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 196610201991031002

Drs. Sampeadi, MS
NIP. 195604041985031002

Anggota,

N. Ari Subagio, SE, M.Si
NIP. 197311092000031002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Afifah
NIM : 140803101070
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : DIII Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen
Judul : Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan Oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jember, 17 April 2017

Mengetahui
Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D.
NIP. 19660408 199103 1 001

Dra. Lilik Farida, M.Si.
NIP. 19631128 198902 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	5
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	5
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Administrasi	7
2.1.1 Tujuan Administrasi	7
2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi	8
2.1.3 Ciri-Ciri Administrasi	8
2.1.4 Fungsi Administrasi	8

MOTTO

“Sukses itu butuh proses. Kamu harus melewati lelah untuk menjemput berkah. Semua keringatmu akan menjadi jalan penghapus dosamu”.

(pesan ibu)


“Usaha, Doa , Sukses”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan izin agar dapat saya persembahkan karya ini untuk:

1. Bapak Asis dan Ibu Suhairiyah tercinta
2. Sahabat-sahabat Terbaik
3. Almamater yang Kubanggakan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini terwujud dengan adanya bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan.
3. Ibu Dra. Lilik Farida, M.Si. selaku dosen pembimbing dan seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember terima kasih atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada saya.
4. Bapak Ir. Mirfano dan seluruh karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas kesediaannya memberi waktu dan tempat untuk melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata).
5. Ibu Suhairiyah yang memberikan doa dan kasih sayang yang sepenuhnya diberikan untukku serta Almarhum Bapak Asis.
6. Saudaraku, Imamah, Mufidatul Ummah, Mutmainnah, Siti Luluk Nur Hasanah, Ulum ma`rifah, Nafisatul Hasanah dan Rismitha yang memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepadaku dalam semua keadaan.

7. Teman-temanku Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember Angkatan 2014 dan teman-teman bermainku yang selalu memberikan dorongan. Dan semua pihak yang telah membantu saya untuk dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya menyadari bahwa dalam pengungkapan, penyajian, dan pemilihan kata-kata masih kurang dari sempurna, maka saya mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat.

Harapan saya, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat berguna bagi pembaca dalam memberikan referensi.

Jember, 17 April 2017

Penulis

2.2 Pajak	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Dasar Hukum	10
2.2.3 Fungsi Pajak	10
2.2.4 Pengelompokan Pajak	10
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	12
2.3 Pajak Daerah	13
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	13
2.3.2 Wajib Pajak Daerah	13
2.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13
2.3.4 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah	14
2.3.5 Tarif Pajak	14
2.4 Pajak Hotel	15
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel	15
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	15
2.4.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Hotel	15
2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel	16
2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak	16
2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	17
BAB 3. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER	18
3.1 Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	18
3.1.1 Visi, Misi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	19
3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember....	20
3.2.1 Struktur Organisasi	20
3.2.2 Tugas dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah	22
3.3 Kegiatan Pokok	25
3.4 Sumber Daya Manusia	26

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	28
4.1 Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan	
Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	28
4.1.1 Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel	29
4.1.2 Pelaksanaan Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel	30
4.1.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel	32
4.1.4 Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel	34
4.2 Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja	
Nyata	36
4.2.1 Menerima Dan Menyimpan Surat Tanda Setor (STS)	36
BAB 5. KESIMPULAN	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	21
Gambar 4.1 Alur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel	29
Gambar 4.2 Alur Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel	31
Gambar 4.3 Alur Penagihan Pajak Hotel	33
Gambar 4.4 Alur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel	35
Gambar 4.5 Surat Tanda Setor (STS).....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	5
Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6
Tabel 3.1 Data Pegawai Tetap (PNS) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26
Tabel 3.2 Data Pegawai Honorer Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Laporan Hasil Penjualan / Bill Pajak Hotel	40
Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)	41
Lampiran 3 : Bukti Setor Dari Bank Jatim Surat Tanda Setor (STS)	42
Lampiran 4 : Data Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Hotel Kabupaten Jember	43
Lampiran 5 : Surat Teguran / peringatan Wajib Pajak 1 Pajak Hotel	45
Lampiran 6 : Surat Teguran / Peringatan Wajib Pajak 2 Pajak Hotel	46
Lampiran 7 : Surat Tanda Setor (STS)	47
Lampiran 8 : Kas Umum Pajak / Retribusi Daerah	48
Lampiran 9 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	49
Lampiran 10 : Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)	50
Lampiran 11 : Persetujuan Tempat PKN dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	51
Lampiran 12 : Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)	52
Lampiran 13 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata(PKN)	53
Lampiran 14 : Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata(PKN) .	54
Lampiran 15 : Kartu Konsultasi	55

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perpajakan memerlukan penerapan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses perpajakan dalam halnya penarikan pajak. Salah satunya menerapkan salah satu fungsi manajemen dalam perpajakan, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam manajemen adalah bagaimana manajer mengawal seluruh aktivitas dlm organisasinya agar tetap berada pada jalur yang benar (on the right track).

Adapun pengendalian pajak merupakan tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang paling penting adalah pengecekan saat pembayaran pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari pada pajak terutang. Apabila jumlah pajak yang dibayar telah melampaui pajak yang terutang segera mengajukan permohonan kepada Fiskus (pemerintah) untuk mendapatkan izin agar tidak membayar pajak lebih lanjut. Apabila pajaknya sudah terlanjur dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang, perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan permohonan restitusi. Seperti halnya perpajakan di Indonesia masih terdapat berbagai masalah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan. Karena Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari

berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP).

Pendapatan yang meningkat dari sektor pajak sangat diharapkan oleh negara untuk dapat mendanai sebagian besar biaya dalam pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari sektor pajak sekaligus bermaksud mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam kegiatan perpajakan. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan bagaimana menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai tanggungjawab terhadap kewajibannya termasuk kewajiban dalam membayar pajak serta saling mengingatkan masyarakat sekitar untuk membayar pajak karena sebagian dari pendapatan negara yang berasal dari pajak berpengaruh bagi pembangunan nasional namun permasalahannya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak (WP) yang melakukan penghindaran-penghindaran agar penghasilan mereka tidak dipungut pajak, karena menurut mereka dengan membayar pajak maka penghasilan mereka menjadi berkurang. Akan tetapi, secara tidak langsung masyarakat sudah dapat menikmati hasil dari pajak yang di bayar yaitu dengan adanya berbagai fasilitas umum. Pemahaman inilah yang sampai sekarang terus digencarkan oleh pemerintah, agar penerimaan pajak dapat lebih meningkat lagi. Pencapaian target pajak membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya.

Pada hakekatnya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan aktivitas negara, sehingga pelaksanaannya harus diupayakan seoptimal mungkin dengan sistem administrasi yang baik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan jenis Pajak Daerah di atas, yang menjadi pembahasan adalah Pajak Hotel, dimana Pajak Hotel sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hotel tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan penarikan Pajak Hotel ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemungutan pajak itu sendiri harus ada kerja sama antara pihak pemerintah dan masyarakat agar tidak membebani dan menghambat kegiatan usaha masyarakat khususnya usaha jasa perhotelan. Sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu mengadakan pemungutan pajak dan

retribusi di daerah Kabupaten Jember. Salah satu pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah yaitu Pajak Hotel.

Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang sangat dikenal oleh masyarakat, disamping akomodasi komersial lainnya. Usaha perhotelan sekarang ini sudah merupakan suatu industri hotel yang memerlukan sumber dana dan sumber daya manusia dalam jumlah besar, dengan resiko kerugian atau keuntungan yang besar.

Sebagai suatu industri jasa, usaha perhotelan dalam menyelenggarakan pelayanan harus didukung sarana dan fasilitas yang memadai, antara lain fasilitas penginapan, ruang tamu, tempat parkir, makan dan minum, rekreasi, perlengkapan telekomunikasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Sehingga, usaha perhotelan benar-benar menjadi usaha yang komersial yang mampu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sekaligus menunjang pembangunan negara dimana hotel itu berada. Dalam menunjang pembangunan negara, usaha perhotelan dapat berperan aktif dalam berbagai hal antara lain meningkatkan industri rakyat, menciptakan lapangan kerja, membantu usaha pendidikan latihan, dan meningkatkan pendapatan daerah atau bangsa. Peningkatan jasa perhotelan akan mempengaruhi tingkat penarikan pajak jika peningkatan jasa pelayanan perhotelan yang didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai akan mempengaruhi jumlah pengunjung atau tamu yang datang ke hotel yang akan menikmati jasa yang disediakan, sehingga hal tersebut dapat menambah pendapatan atau omset hotel. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak hotel yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Sedangkan tarif hotel yang dibebankan kepada pengunjung akan disesuaikan dengan tingkat pengeluaran dan pajak yang dibebankan kepada hotel sehingga pihak hotel tidak akan mengalami kerugian dan bahkan sama-sama diuntungkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini diberi judul **“PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Untuk membantu Pelaksanaan Penarikan dalam pembayaran Pajak Perhotelan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan tentang Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis tentang Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Jawa no.72 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 1.1: Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam
Senin-Jumat	07.00-16.00
Istirahat	12.00-13.00 (Senin-Kamis) 11.30-13.00 (Jumat)
Sabtu-Minggu	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.2: Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X	X			7
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata						144

Sumber: Lampiran 10, 11, 12, 13, 14, dan 15

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin, *ad* dan *ministrare*. *Ad* artinya intensif dan *ministrare* artinya melayani, membantu, atau memenuhi. Sedangkan administrasi dalam bahasa inggris "*administration*".

Pengertian administrasi menurut beberapa ahli dalam bukunya Ivan Tinarbudi" *Administrasi Perkantoran*" (2016:1-2) diantaranya:

- a. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan dari proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Administrasi dalam arti sempit berarti kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.
- d. Administrasi dalam arti luas berarti kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.1 Tujuan Administrasi

Adapun tujuan dari kegiatan administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa aktivitas-aktivitas personil yang terdapat dalam perusahaan baik untuk keperluan umum maupun untuk pengawasan dan pengendalian dari aktifitas organisasi tersebut.
- b. Mencatat pekerjaan yang harus dilakukan

- c. Mengatur komunikasi antara jabatan-jabatan yang ada dalam perusahaan maupun dengan pihak ketiga
- d. Memberikan informasi secara terperinci mengenai orang-orang, objek-objek persetujuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan perjanjian.
- e. Menyampaikan perhitungan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan pemeriksaan.

2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi

Menurut The Liang Gie dalam bukunya “*Administrasi Perkantoran Modern*“ (Ivan,2016:2) unsur-unsur administrasi terdiri dari 8 (delapan) unsur

- a. Pengorganisasian
- b. Manajemen
- c. Tata Hubungan
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Perwakilan

2.1.3 Ciri-Ciri Administrasi

Administrasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih
- b. Terdapat kerjasama
- c. Terdapat proses atau usaha
- d. Terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
- e. Terdapat tujuan

2.1.4 Fungsi Administrasi

Menurut Quible fungsi administrasi ada 5 (lima), yaitu :

- a. Fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan.

- b. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai
- c. Fungsi analisis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti membuat keputusan pembelian.
- d. Fungsi interpersonal yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengoordinasikan tim.
- e. Fungsi manajerial yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan pemotivasian.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak memiliki bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bukunya Thomas Sumarsan (2015:3-4) sebagai berikut:

- a. Menurut Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan definisi tersebut kemudian dikoreksinya berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
- c. Dapat dipaksakan
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. artinya pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Mardiasmo(2016:22)

2.2.3 Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki 2(dua) fungsi yaitu: fungsi anggaran dan mengatur. Mardiasmo(2016:4)

- a. Fungsi budgetair (anggaran) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi regulereend (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga. Mardiasmo(2016:7)

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: pajak penghasilan yang melihat keadaan subjek atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak terlebih dahulu, selanjutnya dilihat keadaan objektifnya.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di Atas Air.

- b. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) sistem yaitu, *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. (Mardiasmo,2016:9)

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) unuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun ciri-cirinya:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, asas pemungutan pajak yang penting adalah sebagai berikut: (Mardiasmo,2016:9).

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting yang membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten.

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

2.3.2 Wajib Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No.65 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.4 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Pajak daerah Dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Balik Nama kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral dan Bukan Logam Buatan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Tarif Pajak

1. Tarif Pajak Daerah tingkat Provinsi, antar lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%
2. Tarif Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota, antara lain:
 - a. Pajak Hotel sebesar 10%
 - b. Pajak Restoran sebesar 10%

- c. Pajak Hiburan sebesar 35%
- d. Pajak Reklame sebesar 25%
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
- f. Pajak Parkir sebesar 20%

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, salah satunya Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel (penginapan yang ditujukan untuk pelancong bermobil, dan kamarnya mudah dicapai dari tempat kerja, selain itu juga bisa digunakan sebagai tempat rapat dan pelatihan), losmen (tempat penginapan yang menyediakan fasilitas kamar tanpa menyediakan fasilitas makan), pesanggrahan, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos atau pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Hotel di Daerah adalah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang tata cara pembayaran, penyetoran angsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kabupaten Jember yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.4.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Hotel

- a. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

- b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- c. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang Objek Pajak Hotel meliputi :
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - 2) Fasilitas penunjang antara lain: telepon, faximile, fotocopy, laundry, setrika, taxi pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
 - 3) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, salon, dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
 - 4) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- b. Jasa sewa apartemen, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang di tetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut

Ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Adapun masa dan saat terutangnya Pajak Hotel meliputi :

- 1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- 2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah)
- 3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah).

2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel meliputi :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 3) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.
- 4) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif Pajak Hotel dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam dasar pengenaan Pajak Hotel.

BAB 3. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

3.1 Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh Pemerintah Pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah, yang pengelolaannya masih bertanggungjawab di lingkungan sekretariat itu sendiri, serta penataan kelembagaannya masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali, maka Sub Direktorat Dinas pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka badan pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang masih dibawa dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Unsur pelaksana di bidang pendataan mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (1974 – 2007)
- b. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (2008 – 2016)
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017– sekarang)

Atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Yang diberlakukan pada 2 Januari 2017 Dinas Pendapatan diubah/ beralih menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggungjawab Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya dibidang telens administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki

tugas penting dalam membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dibidang pendapatan.

3.1.1 Visi , Misi, Dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Menjadikan Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dukungan aktif masyarakat”

b. Adapun Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah
- 2) Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang Pendapatan Daerah
- 4) Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi Peraturan Daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya

c. Adapun Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3) Melaksanakan pemutakhiran *database* Objek/ Subjek Pajak Daerah.
- 4) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah.
- 5) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah.
- 6) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- 7) Melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
- 8) Menugaskan Staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah.

- 9) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara *on-line*.
- 10) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (*polling*).
- 11) Melaksanakan penyusunan dan/atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Struktur Organisasi

Organisasi didefinisikan sebagai suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi dan bekerjasama secara teratur untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi harus efisien dan sehat, yaitu dikatakan efisien apabila tata organisasi tersebut mempunyai susunan organisasi yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya, sedangkan dikatakan sehat apabila organisasi tersebut mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya.


Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.

Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja.
- b. Adanya standardisasi kegiatan kerja
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja.
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

3.2.2 Tugas dalam Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam bidang Pendapatan Daerah.

b. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- b. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, pengelolaan, benda berharga, kearsipan, surat menyurat dan hubungan masyarakat; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2) Sekretaris terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatalaksanaan dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan urusan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah, pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan

penyuluhan tentang pajak daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi:

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan

Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi

1) Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan sarana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan verifikasi atas ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2) Bidang Penetapan dan Verifikasi, membawahi :

a. Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi

Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penetapan, penerbitan dan legalisasi sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Verifikasi.

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan

- 1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atas penetapan dan permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 2) Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :

- a. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas memberikan pelayanan permohonan keberatan, pengurangan dan restitusi atas penetapan pajak serta penyelesaian permasalahan pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

- 1) Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 2) Bidang Pembukuan dan Pengendalian, membawahi :

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan target realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan.

Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional terhadap pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g. UPT

- 1) UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
- 2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.3 Kegiatan Pokok

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun kegiatan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintah yang terjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan pokok Badan Pendapatan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

3.4 Sumber Daya Manusia

a. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang berlaku disetiap instansi swasta atau negeri berbeda-beda. Dimana kedudukan dan peranan karyawan itu sangat penting dan sangat menunjang atas keberhasilan dan tercapainya tujuan suatu perusahaan. Sistem kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sistem karier dan sistem prestasi kerja. Sistem karier adalah suatu sistem pembinaan karyawan dimana pengangkatan berdasarkan kelulusan tes atau ujian pegawai sedangkan pengembangan lebih lanjut berdasarkan pada masa kerja atau loyalitas dan syarat lain yang ditentukan.

Dimana karyawan tersebut terdiri dari 2 (dua) macam pegawai, yaitu pegawai tetap (PNS) dan pegawai honorer.

Tabel 3.1: Data Pegawai Tetap (PNS) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)
1	2	3
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Ka. Sub. Bagian	2
5	Ka. Sub. Bidang	8
6	Ka. UPTB	8
7	Karyawan	117
JUMLAH		141

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Tabel 3.2: Data Pegawai Honorer Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Roni Eka Putra	Penjaga malam
2	Saha	Petugas kebersihan
3	Dika	Petugas kebersihan
4	Reza	Petugas kebersihan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

b. Jam Kerja

Setiap instansi pemerintah mempunyai persamaan jam kerja yaitu 8 jam kerja dalam sehari dimana Jam Kerja yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Hari Senin-Kamis	: 07.00-16.00
Istirahat	: 11.30-13.00
Hari Jumat	: 07.00-15.30
Istirahat	: 11.30-13.00
Hari Sabtu-Minggu	: Libur

BAB 5. KESIMPULAN

Hasil PKN tentang “Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan” Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penarikan Pajak Hotel menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel dimana proses dari wajib pajak datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan membawa fotocopy KTP, surat izin usaha, dan omset perbulan/bill. Setelah itu, mengisi blanko SPTPD. Kemudian data di entry untuk di tetapkan dan dicetak SKPD. Penerimaan keberatan oleh wajib pajak karena adanya ketidakcocokan atau kurang puasnya dari wajib pajak. Penagihan pajak hotel dengan dicetaknya SKPD untuk diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak segera membayar kepada bank yang telah ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Membantu mengarsip STS (Surat Tanda Setor) adalah surat yang digunakan sebagai bukti telah dilakukan pembayaran/penyetoran sejumlah uang kepada Bendahara Badan Pendapatan Daerah, merekap dan menyimpan STS (Surat Tanda Setor) sesuai objek pajak dan tanggal pembayaran di Bidang Pembukuan dan Pelaporan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*

Gavinov, Ivan Tinarbudi. 2016. *Manajemen Perkantoran.* Yogyakarta: Parama Publishing

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Andi. Yogyakarta

Peraturan Bupati Jember. 2016. *Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.*

Peraturan Daerah Kabupaten Jember. 2016. *Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.*

Peraturan Bupati Jember. 2011. *Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember.*

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Indeks

Lampiran 1 : Laporan Hasil Penjualan / Bill Pajak Hotel

LAPORAN HASIL PENJUALAN

Jenis Pajak : HOTEL

Bagian Bulan : FEBRUARI 2017

Nama Badan Usaha : JC HOMESTAY JEMBER


Nama WP : JVANDI

Alamat / No. Telp : JL. SUNAN DRAGAT NO. 31 JEMBER

N.P.W.P.D : 35091150921010416

No	Tanggal	Omset Penjualan (Rp)	Keterangan
1.	01-02-2017	300.000	
2.	02-02-2017	300.000	
3.	03-02-2017	300.000	
4.	04-02-2017	550.000	
5.	05-02-2017	550.000	
6.	06-02-2017	525.000	
7.	07-02-2017	400.000	
8.	08-02-2017	875.000	
9.	09-02-2017	700.000	
10.	10-02-2017	600.000	
11.	11-02-2017	525.000	
12.	12-02-2017	1.050.000	
13.	13-02-2017	325.000	
14.	14-02-2017	500.000	
15.	15-02-2017	575.000	
16.	16-02-2017	625.000	
17.	17-02-2017	600.000	
18.	18-02-2017	800.000	
20.	20-02-2017	525.000	
21.	21-02-2017	450.000	
22.	22-02-2017	750.000	
23.	23-02-2017	800.000	
24.	24-02-2017	675.000	
25.	25-02-2017	500.000	
26.	26-02-2017	1.100.000	
27.	27-02-2017	125.000	
28.	28-02-2017	275.000	
29.	—	—	
30.	—	—	
31.	—	—	
	Total	15.900.000	

Jember, 27-03-2017..

Wajib Pajak

 NEVI

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

01/01/2017 - 31/01/2017 SPTPD 2011700140 / 16/03/2017
 CEMPAKA HILL HOTEL 3011700143



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 5

SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK HOTEL
(SPTPD - HOTEL)

1. Nama Wajib Pajak : PT Cempaka Hill Hotel

2. Nama Usaha : Cempaka Hill Hotel Jember

3. NPWPD :

4. Alamat : Jl. Cempaka

5. Jenis Usaha : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan *)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
✓											

7. Tahun Pajak : 2017

8. Nilai Penjualan : Rp. 150.370.610 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 15.037.061

10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjung sebanyak buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyak orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak orang /hari

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Jember,
 Wajib Pajak
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.


latik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 3 : Bukti Setor Dari Bank Jatim

The image shows a 'BUKTI SETORAN' (Deposit Receipt) form from Bank Jatim. The form is filled with handwritten information in blue ink. At the top, it says 'BUKTI SETORAN' and 'bankjatim'. The date is '12-02-2017'. The form includes fields for 'Nama Rekening / Customer', 'Nomor Rekening / Customer', 'Bentuk / Keterangan', 'Nama Penyeter', and 'Alamat Penyeter'. There are also checkboxes for 'Simpanan', 'Setor', 'Retensi', 'Kedatangan hari', 'Mata uang', 'Kedatangan', 'Lampiran', and 'Kasas'. A table with columns 'No. / No. Rekening', 'Jumlah / Nilai', 'Kurs', and 'Jumlah / Jumlah' is present. The bottom section contains 'Nomor Denda', 'Subsidi Transaksi', and 'Pembayaran'. The form is signed and stamped at the bottom right.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017



Lampiran 4 : Data Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Hotel Kabupaten Jember

NO	NAMA	ALAMAT	JATUH TEMPO
1	Hotel Royal	JL. Karimata 50 Kav. 2 Jember	Feb-17
2	Hotel Papuma	Wuluhan	Mar-17
3	Hotel Arowana	JL. Arowana No. 71 Jember	Mar-17
4	Ebizz Hotel	JL. Kalimantan 4 Jember	Feb-17
5	PT. Tedjo Citra Lestari/Aston	JL. Sentoto Prawirodirjo No. 88 Jember	Feb-17
6	Hotel Leo Shinta	JL. A Yani Puger Kulon	Jan-17
7	Hotel Tanggul Agung	JL. Raya Tanggul Semboro Km 1 Jember	Feb-17
8	Hotel Permata Indah	JL. Raya Jember Banyuwangi Garahan	Feb-17
9	Cempaka Hill	JL. Cempaka 50 Jember	Jan-17
10	Hotel GM 253/ PT Slamet Indah	JL. Gajah Mada 253 Jember	Mar-17
11	Hotel Ambulu	JL. Manggar No. 200 Ambulu Jember	Mar-17
12	Hotel Bintang Utama	JL. Letjen Sutoyo No. 105 Jember	Mar-17
13	Green Hill Hotel	JL. Raya Rembangan No. 99 Jember	Jan-17
14	Hotel Karunia	JL. MR. Wahid 20 Jember	Mar-17
15	Hotel Modern Bandung Permai	JL. Hayam Wuruk No. 38 Kaliwates	Jan-17
16	Hotel Safari	JL. KH. Ahmad Dahlan 33 Kaliwates	Feb-17
17	Hotel Panorama	JL. KH. Agus Salim Kaliwates	Feb-17
18	Hotel Kebun Agung	JL. Arwana Kaliwates	Mar-17
19	Hotel Anda	JL. Kartini 40 Jember	Mar-17
20	Hotel Lestari	JL. Gajah Mada No. 233 Kaliwates	Feb-17
21	Hotel Merdeka	JL. Rasulta No. 116 Kaliwates	Mar-17

22	Hotel Anugerah	JL. Trunojoyo V/68 Kaliwates	Mar-17
23	Hotel Kartika	JL. Trunojoyo No. 91 Kaliwates	Jan-17
24	Hotel Asri	JL. Gatot Subroto 39 Jember	Mar-17
25	Hotel Putera Jember Selatan	JL. Trunojoyo 17 Kaliwates	Feb-17
26	Hotel Sulawesi	JL. Letjen Suprpto No. 44 Sumbersari	Feb-17
27	Hotel Kemayoran	JL. Letjen Suprpto No. 22 Sumbersari	Mar-17
28	Hotel Widodo	JL. Letjen Suprpto No. 74 Sumbersari	Feb-17
29	Hotel Nusantara	JL. Wijaya Kusuma No. 16 Patrang	Mar-17
30	Hotel Slamet	JL. Anggrek Patrang	Jan-17
31	Hotel Rembangan	JL. Kemuning Lor Arjasa	Feb-17
32	Hotel Bukit Beringin Indah	JL. Ambulu Ajung Jember	Feb-17
33	Hotel Jember Indah	JL. Mojair No. 2 Sukorambi	Feb-17
34	Hotel Ertujuh	JL. Dharmawangsa 179 Rambigundam Rambipuji Jember	Feb-17
35	Hotel Cendrawasih	JL. Cendrawasih Patrang	Mar-17
36	Hotel Tomiharini	JL. Brawijaya No. 82-84 Jember	Feb-17
37	Hotel Ardicandra	JL. Gajah Mada	Mar-17
38	Hotel Bintang Mulia	JL. Nusantara 18 Jember	Mar-17
39	Hotel Flamboyan	JL. Teuku Umar 78 Jember	Mar-17
40	Hotel Alam Indah	JL. Raya Rembangan Jember	Mar-17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 5 : Surat Teguran / Peringatan Wajib Pajak 1 Pajak Hotel


		PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN Jl. Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER
		Jember, 6 September 2016
Nomor	: 974/831 /35.09.422/2016	
Sifat	: Penting	Kepada,
Lampiran	: -	Yth. Sdr. Manager Garden View
Perihal	: Panggilan Wajib Pajak	Jl. Pajajaran - Jember
		Di-
		JEMBER

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel dan berdasarkan hasil pengamatan tim P A D di lapangan serta berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan hormat disampaikan bahwa saudara sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Hotel / Penginapan / Homestay .

Kaitan hal tersebut dimohon dengan hormat kehadiran saudara besok :

Hari : Rabu
 Tanggal : 14 September 2016
 Jam : 09.00 WIB.
 Tempat : Dipenda Kab. Jember (Bidang Pendataan dan Pelayanan)
 Jl. Jawa No. 72 Jember.
 Acara : Laporan Omset dan Pembayaran Pajak Hotel
 Keterangan -

Demikian untuk menjadikan perhatian.



A/n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris



SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 002

Tembusan :
 Yth. 1. Ibu Bupati Jember (sebagai laporan).
 2. Ka.Sat.Pol.PP Kab. Jember
 3. Tim Penertiban dan Penindakan PAD Kab. Jember.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 6 : Surat Teguran / Peringatan Wajib Pajak 2 Pajak Hotel

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER

Jember, 15 September 2016

Nomor : 974/ 856 /35.09.422/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Wajib Pajak**
Ke - 2 .

Kepada,
Yth. Sdr. Manager Garden View
Jl. Pajajaran - Jember
Di-
JEMBER

Menindaklanjuti surat kami tanggal 10 Agustus 2016 Nomor: 973/831/35.09.422/2016 perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel, dengan hormat bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan, saudara belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Hotel/Homestay/Penginapan.

Sehubungan hal tersebut dimohon dengan hormat kehadiran saudara besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2016
Jam : 09.00 WIB.
Tempat : Dipenda Kab. Jember (Bidang Pendataan dan Pelayanan)
Jl. Jawa No. 72 Jember.

Acara : Laporan Omset dan Pembayaran Pajak Hotel
Keterangan : Apabila saudara tidak mengindahkan surat kami, maka kami akan melakukan tindakan sesuai Peraturan yang berlaku.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

A/n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris


M. Magondaru


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 002

*5/6
4/4
2016*

Tembusan :
Yth.: 1. Ibu Bupati Jember (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Bid. Penertiban Dinas Pendapatan
Kab. Jember
3. Ka. Sat. Pol. PP Kab. Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 7 : Surat Tanda Setor (STS)

BEND. 17

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**


STS No. 49 BANK JATIM CABANG JEMBER
 No. Rekening : 003 107 007


Harap diterima uang sebesar : Rp. 8.425.600 :
 (dengan huruf) (Dibayar oleh Empat belas Duta Pajak Timor Leste
 Erwin Noto Nugroho)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1	412020602	Retribusi pengurusan / Visi peranginan Kebonagung HOTEL	Rp. 3.410.100
1	4120210	Retribusi tempat rekreasi daerah naga Kebonagung (Kolam Renang) Anak : 350 ltr x 5000 Dewasa : 321 ltr x 7500	Rp. 1.750.000 Rp. 2.857.500
1	4120205	Retribusi tempat parkir (Kebonagung) Roda 2. 338 ltr x 1000 Roda 4. 25 ltr x 2000	Rp. 338.000 Rp. 70.000
Jumlah			Rp. 8.425.600

Uang tersebut diterima pada tanggal 13 Maret 2017

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

 NIP. 1965 0225 1992 651610

Bendahara Penerimaan /
 Bendahara Penerimaan Pembantu

 NIP. 1971 0107 2002 011107

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

1. Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

CATATAN :

* Formulir ini digunakan untuk menyetero pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 8 : Buku Kas Umum Pajak / Retribusi

BUKU KAS UMUM PAJAK/RETRIBUSI
HOTEL BINTANG SATU
BULAN FEBRUARI 2017

NO.	tgl_ssp	no_rekening	no_kon	no_lo	no_enis	no_loby	no_irid	reke	rekening	Ket1	saldo
1	23/02/2017	4	1	1	1	6	1	Pajak Hotel Bintang satu	HOTEL PANORAMA		800.000
2	23/02/2017	4	1	1	1	6	1	Pajak Hotel Bintang satu	HOTEL PANORAMA		9.864.220
3	23/02/2017	4	1	1	1	6	1	Pajak Hotel Bintang satu	HOTEL SAFARI		4.286.900
											14.951.120
Jumlah S/D Bulan Lalu											24.715.140
Jumlah Bulan Ini											14.951.120
Jumlah S/D Bulan Ini											39.666.260

MENGETAHUI
KERALA SEKSI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

INDAH KURNIASIH, SE
P E N A T A
NIP. 197501191997032005

JEMBER, FEBRUARI 2017

PEMBAUT LAPORAN

EKO WINARNO
PENGATUR
NIP.197108042007011020

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 10 : Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/2016 30 Desember 2016
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jember
 Jl. Jawa No 72 Sumbersari

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Nafisatul Hasanah	140803101010	D3 Manajemen Perusahaan
2	Siti Luluk Nur Hasanah ✓	140803101048	D3 Manajemen Perusahaan
3	Afifah	140803101070	D3 Manajemen Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Maret 2017 - 01 April 2017

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
 NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran 9 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017 S/D TANGGAL 28 Februari 2017

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT		
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4		PENDAPATAN DAERAH	3.516.054.702.884,00	328.213.193.621,28	181.561.849.165,62	509.775.042.786,90	14,50	(3.006.279.660.097,10)			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	526.360.208.506,00	43.231.063.621,28	30.785.377.614,62	74.016.441.235,90	14,06	(452.343.767.270,10)			
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	152.424.525.000,00	8.907.954.082,00	9.562.933.963,50	18.470.888.045,50	12,12	(133.953.636.954,50)			
1	4	1	01	Pajak Hotel					BAPENDA		
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	3.000.000.000,00	265.857.699,00	173.733.133,00	439.590.832,00	14,65	(2.560.409.168,00)
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	24.715.140,00	14.951.120,00	39.666.260,00	13,22	(260.333.740,00)
4	1	1	01	07	Hotel Melati	1.600.000.000,00	130.699.470,00	148.891.569,00	279.591.039,00	17,47	(1.320.408.961,00)
4	1	1	01	16	Pesanggrahan	100.000.000,00	8.664.100,00	5.936.650,00	14.800.750,00	14,80	(85.199.250,00)
					5.000.000.000,00	430.138.409,00	343.512.472,00	773.848.881,00	15,47	(4.226.351.119,00)	
2	4	1	1	02	Pajak Restoran					BAPENDA	
4	1	1	02	01	Restoran	3.500.000.000,00	383.593.372,00	302.453.384,00	686.046.756,00	19,60	(2.813.953.244,00)
4	1	1	02	02	Rumah Makan	3.200.000.000,00	316.742.047,00	261.525.620,00	578.267.667,00	18,07	(2.621.732.333,00)
4	1	1	02	03	Cafe	600.000.000,00	19.740.392,00	9.276.655,00	29.017.047,00	4,84	(570.982.953,00)
4	1	1	02	05	Catering	2.200.000.000,00	128.440.868,00	49.755.159,00	178.196.027,00	8,10	(2.021.803.973,00)
					9.500.000.000,00	848.816.679,00	623.010.819,00	1.471.527.497,00	15,49	(8.028.472.503,00)	
3	4	1	1	03	Pajak Hiburan					BAPENDA	
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Block/Rental VCD	100.000.000,00	10.053.500,00	10.048.500,00	20.102.000,00	20,10	(79.898.000,00)
4	1	1	03	02	Panggung Kesenian/Musik/Tari/Musik	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(235.000.000,00)
4	1	1	03	03	Karaoke	400.000.000,00	34.897.796,00	25.150.729,00	60.048.525,00	15,01	(339.951.475,00)
4	1	1	03	10	Pemalangan Bilyard	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4	1	1	03	11	Pemalangan Golf	4.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	21,25	(3.150.000,00)
4	1	1	03	15	Pemalangan Ketangkasan	650.000.000,00	88.263.400,00	12.459.500,00	100.722.900,00	15,50	(549.277.100,00)
4	1	1	03	16	Pajak Refleksi	30.000.000,00	7.677.600,00	8.255.645,00	15.933.245,00	53,11	(14.066.755,00)
4	1	1	03	17	Mandi Uap	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,00	(900.000,00)
4	1	1	03	19	Pertandingan Olah Raga	75.000.000,00	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1,73	(73.700.000,00)
					1.500.000.000,00	142.342.296,00	56.714.374,00	199.056.670,00	13,27	(1.300.943.330,00)	
4	4	1	1	04	Pajak Reklame					BAPENDA	
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Video/elektron/Megatron	4.005.000.000,00	268.502.490,00	162.856.564,00	431.359.054,00	10,77	(3.573.640.946,00)
4	1	1	04	02	Kam	1.200.000.000,00	27.932.520,00	63.629.825,00	91.562.345,00	7,63	(1.108.437.655,00)
4	1	1	04	04	Selebaran	500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600,00	2.500.000,00
4	1	1	04	05	Reklame Berjalan	15.000.000,00	0,00	38.698.440,00	38.698.440,00	257,99	23.698.440,00
					5.220.500.000,00	296.435.010,00	268.184.829,00	564.619.839,00	10,82	(4.655.880.161,00)	
5	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan (PJL)					PT PLN	
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	51.450.000.000,00	4.685.745.151,00	4.792.409.249,00	9.478.154.400,00	18,42	(41.971.845.600,00)
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	250.000.000,00	4.772.257,00	3.252.570,00	8.024.827,00	3,21	(241.975.173,00)
					51.700.000.000,00	4.690.517.408,00	4.795.661.819,00	9.486.179.227,00	18,35	(42.213.820.773,00)	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 11 : Persetujuan Tempat PKN dari Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 10 Januari 2017

Nomor : 8862/ <u>28</u> / 35.09.413 / 2017	K e p a d a
Sifat : Penting	Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : --	Universitas Jember
Perihal : <u>Persetujuan Tempat PKN</u>	JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/2016, tanggal 30 Desember 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Nafisatul Hasanah	140803101010	D3 ManagemenPerusahaan
2.	Afifah	140803101010	D3 ManagemenPerusahaan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 s/d 01 April 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO SH
NIP. 19640106 199703 1 004

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 12 : Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bid. IV / Pembinaan & Pengawasan
Asal Univ. : D₃ / Perusahaan / Ung. Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Artitah	01-Maret-2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	NIM: 140803101010	02 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		03 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		04 + 05	1 BUN				
		06 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		07 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		08 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		09 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		10 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		11 + 12	1 BUN				
		13 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		14 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		15 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		16 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		17 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		18 + 19	1 BUN				
		20 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		21 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		22 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		23 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		24 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		25 + 26	1 BUN				
		27 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		28 - - -	1 BUN				
		29 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		30 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		31 - - -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Jember, 31-Maret-2017
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

KHOIRON Murtatig, SP
Nip. 197212161998031004

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 14 : Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata(PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Afifah
NIM : 140803101070
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Perusahaan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

(Revisi)

Pelaksanaan Penarikan Pajak Perhotelan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember

Dosen pembimbing :

Nama	NIP	Tanda Tangan
Dra. Lilik Farida, M.Si.	19631128 198902 2 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 17 Februari 2017 s.d 17 Juli 2017. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 17 Februari 2017
Kaprod. Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D
NIP. 19660408 199103 1 001

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 15 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Afifah
 N I M : 140803101070
 Program Studi : Manajemen Perusahaan
 Judul Laporan PKN : PELAKSANAAN PENARIKAN PAJAK PERHOTELAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dosen Pembimbing : Dra. Lilik Farida, M.Si.
 TMT_Persetujuan : 17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017
 Perpanjangan : 17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	28/2 2017	- Bab I → kelas pemilihan judul - Bab II → referensi & perumusan	1.
2.	15/3 2017	- Bab I → persai: sesuai sara. - Bab II →	2.
3.	20/3 2017	Bab I - III Ace	3.
4.	12/4 2017	Ace Ujia TA	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D
 NIP. 19660408 199103 1 001

Jember, 12 Februari 2017
 Dosen Pembimbing

Dra. Lilik Farida, M.Si.
 NIP. 19631128 198902 2 001

Sumber: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, 2017

